



**PENETAPAN**

**Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, beralamat di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mtw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **02 September 2014**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pendreh,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu bernama **Anwar Sani**:

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda Nikah Sirri** (mantan istri Pemohon I telah meninggal dunia), sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Fatony**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Nurul Hidayat** dan **Sahmin** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah)** serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa sebelum menikah agama Pemohon I adalah agama Kristen, dan ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I sudah memeluk agama Islam sebagaimana keterangan pada Surat Keterangan Syahadah;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II yakni di xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Delia Melinda Sari, yang lahir pada tanggal 08 September 2019;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



8. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **02 September 2014**, yang beralamat di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 (satu), ada perubahan disebabkan kesalahan penulisan tahun pernikahan, awalnya tertulis **02 September 2014**, diubah menjadi **02 September 2019**;
- Bahwa pada posita angka 2 (dua), ada penambahan penjelasan terkait status duda dari Pemohon I, pada tahun 2013 Pemohon I telah menikah secara sirri (nikah gereja) dengan perempuan yang bernama Retiana, lalu pada tahun 2015 Pemohon I dengan Retiana bercerai secara sirri, dan Retiana pada bulan Mei 2019 telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6205051603900001 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Rudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6205056212010003 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Rosa Amellia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Syahadah atas nama Rudi, tanggal 02 September 2019 yang telah dibuat oleh Penuntun di Desa Pendreh Kabupaten Barito Utara, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah teman dari para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I berstatus duda (nikah siri) dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, telah menikah secara sirri (nikah gereja) dengan perempuan yang bernama Retiana dan telah bercerai pada tahun 2015, lalu Retiana meninggal dunia pada tahun 2019;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan September 2019 di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
  - Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I menjadi mualaf (memeluk agama Islam);
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon dipimpin oleh seorang penghulu, namun saksi lupa namanya;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Fatony, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurul Hidayat dan Sahmin serta disaksikan oleh para undangan yang hadir dipernikahan itu;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I, ada mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;
2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah teman dari para Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw





- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda (nikah siri) dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan September 2019 di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I menjadi mualaf (memeluk agama Islam);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Anwar Sani;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Fatony, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurul Hidayat dan Sahmin serta disaksikan oleh para undangan yang hadir dipernikahan itu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I, ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw





maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, para Pemohon merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Barito Utara, tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 02 September 2019, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2019 di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penghulu yang bernama Anwar Sani, wali nikah ayah kandung bernama Fatony, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh Ayah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nurul Hidayat dan Sahmin, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, hanya sebatas memperbaiki tahun pernikahan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



surat berupa Fotokopi Surat Syahadah yang dibuat oleh Penuntun (P.3), Sesuai ketentuan Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Orang yang pindah agama harus melaporkan perpindahan agama itu kepada instansi pelaksana (kantor kelurahan) dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan mengisi formulir isian di kantor kelurahan sesuai dengan domisilinya dengan melampirkan surat syahadat dari masjid / kantor urusan agama setempat, selanjutnya pihak kelurahan memberikan surat keterangan untuk diserahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diberikan pelayanan atas pelaporan perubahan agama, pencetakan dan penerbitan KTP baru (agama Islam). Oleh karena bukti tersebut berupa surat syahadah yang diterbitkan oleh penuntun setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (agama Islam) oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Barito Utara;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Syahadah) yang diajukan oleh Para Pemohon atas nama Rudi, Patut dijadikan sebagai bukti awal bahwa Rudi telah berpindah agama dari agama Kristen menjadi agama Islam pada tanggal 02 September 2019 di Desa Pendreh Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 02 September 2019 di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penghulu yang bernama Anwar Sani, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fatony, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh Ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nurul Hidayat dan Sahmin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (nikah siri) dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terbukti di atas, Pengadilan menilai para Pemohon telah melaksanakan pernikahan (baca: perkawinan) berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinannya tidak terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

*Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw*





tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 02 September 2019 di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw*



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **02 September 2019** di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1444 Hijriah** oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Hj. Hayani, S.Ag.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	560.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	705.000,00
(tujuh ratus lima ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mtw